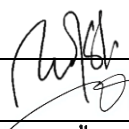
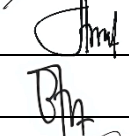


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si..	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun sebagai bagian dari Standar Masukan (khususnya standar Dosen dan Tenaga Kependidikan) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini menjamin bahwa kualifikasi, kompetensi, dan beban kerja Pelaksana PkM ditetapkan secara jelas dan terukur, sejalan dengan kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa Standar Masukan (Pelaksana PkM) harus:

1. Mampu mendukung tercapainya Standar Luaran Pengabdian yang unggul dan berdampak, khususnya PkM yang berorientasi pada transfer teknologi (Technopreneurship) dan solusi masalah masyarakat.
2. Memiliki mekanisme yang dapat memitigasi risiko kinerja dosen, seperti risiko ketidakpatuhan terhadap beban kerja pengabdian (BKD) atau risiko ketidaksesuaian kompetensi pelaksana dengan tema PkM yang diusulkan.
3. Memastikan Pelaksana PkM memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan kegiatan pengabdian dengan pembelajaran (MBKM).

Standar ini bertujuan memastikan bahwa setiap pelaksana PkM di Universitas AMIKOM Purwokerto memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan PkM berkualitas dan berkontribusi pada pencapaian Visi Institusi.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Ketua LPPM
2. Dekan
3. Kaprodi
4. Dosen

D. Daftar Istilah

1. Standar Luaran Pengabdian adalah Kelompok Standar yang menetapkan kualifikasi minimal dan jenis-jenis hasil PkM yang terukur dan berdampak, seperti solusi teknologi, model pemberdayaan, atau kebijakan.
2. Standar Proses Pengabdian adalah Kelompok Standar yang mengatur tahapan pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, termasuk pengintegrasian dengan pembelajaran (MBKM).

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

3. Standar Masukan PkM adalah Kelompok Standar yang mengatur sumber daya yang diperlukan untuk PkM, meliputi Pelaksana (Dosen/Tendik), Sarana Prasarana, dan Pembiayaan PkM.
4. Penjaminan Mutu Berbasis Risiko (PMBR) adalah Pendekatan Penjaminan Mutu yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan penetapan tindakan mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian mutu PkM, seperti risiko ketidakberlanjutan atau ketidaksesuaian teknologi dengan mitra.
5. Dampak PkM adalah Perubahan positif terukur yang terjadi pada mitra sasaran (individu, kelompok, atau institusi) akibat kegiatan PkM, yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan atau daya saing (Technopreneurship).
6. Pelaksana PkM adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Hilirisasi Hasil Penelitian adalah Proses pemanfaatan atau transfer hasil-hasil riset (penelitian) ke masyarakat melalui kegiatan PkM.
8. Siklus PPEPP adalah Rangkaian tahapan kegiatan manajerial SPMI yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
9. Technopreneurship adalah Visi institusi yang mewajibkan integrasi jiwa kewirausahaan berbasis teknologi dan inovasi, yang diwujudkan dalam PkM melalui transfer teknologi atau pelatihan wirausaha.

D. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Universitas Amikom Purwokerto menjamin partisipasi aktif seluruh dosen dalam kegiatan PkM.	Persentase dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Persentase dosen yang melaksanakan pengabdian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

			kepada masyarakat di tingkat nasional atau internasional
2	Universitas Amikom Purwokerto menjamin terselenggaranya manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel melalui tata kelola yang jelas, serta didukung oleh sistem informasi manajemen PkM yang efektif guna meningkatkan kualitas, transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan PkM.	Adanya manajemen penyelenggaraan penelitian Universitas Amikom Purwokerto	Adanya sistem informasi manajemen penyelenggaraan PkM Universitas Amikom Purwokerto
3	Rektor wajib menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan dengan metodologi ilmiah yang tepat, relevan dengan bidang keahlian dosen, serta memiliki tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran yang mampu memberikan solusi tuntas terhadap permasalahan mitra.	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
4	Rektor wajib menjamin tersedianya pedoman formal yang mengatur kewenangan dan kualifikasi sivitas	Ketersediaan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan	Ketersediaan pedoman mengenai

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

	akademika dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), guna memastikan bahwa setiap kegiatan dijalankan oleh personel yang kompeten dan sesuai dengan norma hukum serta regulasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.	Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman dari direktur jenderal	kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan pedoman dari direktur jenderal
5	Ketua LPPM bertanggung jawab bahwa setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah Judul kegiatan kepada masyarakat	Jumlah Judul kegiatan kepada masyarakat sesuai kepakaran
6	Universitas Amikom Purwokerto menjamin bahwa setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang terdokumentasi dan dipublikasikan terdokumentasi dengan baik, tervalidasi, dan dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik dan penyebarluasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas.	Adanya dokumentasi output pengabdian	Adanya output PkM pada tingkat lokal, nasional dan internasional
7	Perguruan tinggi menjamin tersedianya instrumen penilaian kepuasan masyarakat dan dampak PkM.	Adanya dokumen instrumen penilaian tingkat kepuasan masyarakat.	Persentase mitra menyatakan kegiatan PkM bermanfaat dan dapat dilanjutkan.
8	Perguruan tinggi menjamin tersedianya dan terlaksananya kerja sama di bidang PkM.	Tersedianya dokumen implementasi kerja sama bidang PkM	Tersedianya dokumen implementasi kerja sama bidang PkM pada tingkat lokal, nasional dan internasional

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

9	Universitas Amikom Purwokerto menjamin terselenggaranya manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel melalui tata kelola yang jelas, serta didukung oleh sistem informasi manajemen PkM yang efektif guna meningkatkan kualitas, transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan PkM.	Adanya manajemen penyelenggaraan penelitian Universitas Amikom Purwokerto	Presentase mitra menyatakan kegiatan PkM bermanfaat dan dapat dilanjutkan
10	Rektor wajib menjamin bahwa setiap nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerjasama (MoA) di bidang pengabdian ditindaklanjuti dengan dokumen implementasi (IA) yang nyata, guna memastikan kemitraan memberikan dampak timbal balik yang produktif bagi institusi dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.	Tersedianya dokumen implementasi kerjasama bidang PkM	Tersedianya dokumen implementasi kerjasama bidang PkM pada tingkat Lokal, Nasional dan Internasional

E. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengadakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat
2. LP3M mengadakan sosialisasi mengenai BKD
3. Kaprodi melakukan monitoring laporan BKD tiap semester
4. LPPM mengadakan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat
5. LPPM menyusun pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-05
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.